



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan, tunjangan reses, tunjangan transportasi, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, dan tunjangan profesi guru.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka, Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan umum adalah sebesar Rp1.152.476.034.929,00 (*satu triliun seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*);
- b. Jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp667.932.661.772,00 (*enam ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*);
- c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp484.543.373.157,00 (*empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

